



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara Waris dan Harta Bersama antara :

1.

AHM

ADI BIN H. ALI ALIAS H. MUSLIM, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl. Sultan Kaharudin, No.52, Lingkungan Gubuk Mamben. Rt 03. Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota mataram, sebagai **PENGGUGAT I**;

2.

KIPL

AIN BINTI H. ALI ALIAS H. MUSLIM, umur \pm 59 jenis kelamin perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Pande Mas Timur, RT.002 RW. 175, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai **PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Pengguygat II, memberikan kuasa kepada : **HIJIR ISMAIL, S.Pd., S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Sulawesi No.10 Kauman, Lingkungan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15/SK.PDT/2025, tanggal 2 Februari 2025, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai **PENGGUGT**;

M E L A W A N

Hj. WARDANIYAH BINTI H. SARKAWI, Tempat tanggal lahir Sekarbela, 28 Agustus tahun 1975, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin Gg. H Fathoni, Komplek Alam Mutiara,

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram,
atau Jalan Baiturrahman, Lingkungan Mas Mutiara, Komplek Alam
Mutiara Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram, sebagai : **TERGUGAT**;

DAN

1. **HJ. FATMAH AINI BINTI H. ALI alias H. MUSLIM**, umur 62 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di jalan sultan kaharudin Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT I** ;

2. **H. ZULKIFLI BIN H. ALI ALIAS H. MUSLIM**, umur \pm 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl.Sultan Kaharudin No.52.Lingkungan Gubuk Mamben.Rt 03. Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, kota mataram,, selanjutnya disebut ; **TURUT TERGUGAT II**;

3. **HOTAMAH BINTI H. ALI ALIAS H. MUSLIM**, umur \pm 51 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di jalan swasembada gubuk mamben Kelurahan pagesangan barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, **TURUT TERGUGAT III**

4. **AINI BINTI H. ALI alias H. MUSLIM** : umur 48 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl.Sultan Kaharudin No.52.Lingkungan Gubuk Mamben.Rt 03...Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT IV** ;

5. **BINTI H. ALI alias H. MUSLIM**, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl.Sultan Kaharudin No.52.Lingkungan Gubuk Mamben.Rt 03...Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT V** ;

6. **MUHAMMAD TARMIZI BIN H. ALI Alias H. MUSLIM**, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, bertempat tinggal, Dahulu beralamat di Pande Mas Timur, RT.002 RW. Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas, selanjutnya disebut ; **TURUT TERGUGAT VI**

7. APRIYATO AKBAR BIN H. ALI alias H. MUSLIM, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki , Agama Islam, WNI, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Pande Mas Timur, RT.002 RW. Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT VII ;**

8. RIZAL RAMLI BIN ABDUL MALIK, umur \pm 40 tahun, jenis kelamin laki-laki , Agama Islam, WNI, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl.Sultan Kaharudin No.52.Lingkungan Gubuk Mamben.Rt 03...Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT VIII ;**

9. ABDUL AZIS BIN ABDUL MALIK, umur + 37 tahun, jenis kelamin laki-laki , Agama Islam, WNI, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl.Sultan Kaharudin No.52.Lingkungan Gubuk Mamben.Rt 03...Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT IX ;**

10. YULIAWATI BINTI ABDUL MALIK, umur \pm 35 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl.Sultan Kaharudin No.52.Lingkungan Gubuk Mamben.Rt 03...Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT X ;**

11. KOMALANINGSIH BINTI ABDUL MALIK, umur \pm 33 tahun, jenis kelamin perempuan , Agama Islam, WNI, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl.Sultan Kaharudin No.52.Lingkungan Gubuk Mamben.Rt 03...Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT XI ;**

12. SILMI SORAYA BINTI ABDUL MALIK, umur \pm 31 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl.Sultan Kaharudin No.52.Lingkungan Gubuk Mamben.Rt 03...Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram,

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT XII ;**

13. IDA FARDIATI BINTI ABDUL MALIK, umur \pm 29 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl.Sultan Kaharudin No.52.Lingkungan Gubuk Mamben.Rt 03...Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT XIII;**

14. FAIZAH BINTI MUHAMAD, umur \pm 60 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jl.Sultan Kaharudin No.52.Lingkungan Gubuk Mamben.Rt 03...Kelurahan Pagesangan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram, selanjutnya disebut : **TURUT TERGUGAT XIV;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Para Tergugat & Turut Tergugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2025 yyang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 24 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2021 di RSUD Kota Mataram, telah wafat seorang pewaris laki-laki bernama **H. MUSLIM**, dalam keadaan beragama islam sebagaimana Surat Kutivan Akta Kematian Nomor : 5271020708700004 tanggal 18 Oktober 2023, namun tidak dikarunia anak;
2. Bahwa ayah kandung **H. MUSLIM** bernama H. ALI ALIAS H. MUSLIM telah wafat lebih dahulu dari pada pewaris, dan ibu kandungnya bernama HJ. PADLUN telah wafat lebih dahulu dari pada pewaris, kedua orang tua pewaris meninggal dalam beragama islam;
3. Bahwa pewaris **H. MUSLIM** pernah menikah dengan perempuan yang Bernama HJ. WARDANIYAH alias WARDANIYAH sekitar pada tahun 2006 Namun tidak di karunia anak/keturunan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pewaris **H. MUSLIM** selain meninggalkan istri HJ. WARDANIYAH (Tergugat) sebagai ahli waris, juga mempunyai saudara sebagai ahli warisnya yaitu:

1. **H. ZUL KIFLI BIN H. ALI** alias **H. MUSLIM**
2. **KIPLAIN BIN H. ALI** alias **H. MUSLIM**
3. **HOTAMAH BINTI H. ALI** alias **H. MUSLIM**
4. **AHMADI BIN H. ALI** alias **H. MUSLIM**
5. **HJ. FATMAH AINI BINTI H. ALI** alias **H. MUSLIM**
6. **KURATUL AINI BINTI H. ALI** alias **H. MUSLIM**
7. **MARIATUN BINTI H. ALI** alias **H. MUSLIM**
8. **MUHAMMAD TARMIZI BIN H. ALI** alias **H. MUSLIM**
9. **APRIYATO BIN H. ALI H. MUSLIM**
10. **ABDUL MALIK BIN H. ALI** alias **H. MUSLIM** Meninggal sekitar pada tahun 2010 Dan menikah dengan istrinya yang sah yang Bernama **FAIZAH** dan memperoleh 6 orang anak sebagai ahli waris pengganti Yaitu:

1. **RIZAL RAMLI BIN ABDUL MALIK**
2. **ABDUL AZIS BIN ABDUL MALIK**
3. **YULIAWATI BINTI ABDUL MALIK**
4. **KOMALANINGSIH BINTI ABDUL MALIK :**
5. **SILMI SORAYA BINTI ABDUL MALIK**
6. **IDA FARDIATI BINTI ABDUL MALIK :**

5. Bahwa pewaris **H. MUSLIM** setelah menikahi HJ. WARDANIYAH (TERGUGAT), telah memperoleh Harta bersama berupa :

5.1. Tanah dan bangunan seluas ± 297 m² dan diatasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik No. 4122 Atas nama, WARDANIYAH yang terletak di Jalan Baiturrahman, Lingkungan Mas Mutiara, Komplek Alam Mutiara, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Rumah H.muhlis
Sebelah Selatan : Tanah Rumah H Muktamat

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : rumah H. Zohdi ,Ruslan Dan Saiful

Selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa/Harta warisan dalam perkara ini;

6. Bahwa Obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta bersama antara alm H. MUSLIM dengan Tergugat HJ. WARDANIYAH BINTI H.SARKAWI, yang mana atas harta bersama tersebut almarhum dapat beli pada tahun 2008 setelah menikah dengan istrinya yaitu Tergugat yang awalnya merupakan tanah kosong belum ada bangunannya dan setelah beberapa tahun menikah antara almarhum H. MUSLIM dengan HJ.WARDANIYAH barulah di atas obyek tanah tersebut dibangun rumah dari hasil usaha bersama antara pewaris dengan Tergugat. Sebagaimana yang tertera didalam sertifikat hak milik atas obyek harta bersama tersebut, dan Karenanya setengahnya (1/2) adalah menjadi hak bagian Tergugat, dan setengahnya adalah menjadi hak bagian alm H. MUSLIM dan sebagai harta warisan alm H. MUSLIM

7. Bahwa karena H. MUSLIM telah wafat dan tidak mempunyai anak, maka yang menjadi ahliwarisnya adalah TERGUGAT DAN PARA PENGGUGAT dan Para turut tergugat, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 dan 13, 14;

8. Bahwa terhadap obyek sengketa yang diperhitungkan sebagai harta bersama H. MUSLIM alm dengan isterinya bernama HJ. WARDANIYAH /Tergugat, maka :
½ (setengah)nya menjadi hak bagian H. MUSLIM alm dan menjadi harta warisan almarhum H. MUSLIM yang menjadi hak ahliwarisnya yaitu :

i. **HJ. WARDANIYAH BINTI H.SARKAWI** IstriAlm H. MUSLIM;

ii. **PARA PENGGUGAT (saudara kandung H. MUSLIM) DAN PARA TURUT TERGUGAT, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 dan 13. 14 SEPERTI YANG TERSEBUT PADA POIN 4 POSITA GUGATAN PARA PENGGUGAT;**

9. Bahwa setelah wafatnya **H. MUSLIM**, Obyek Sengketa tersebut tidak pernah dibagi, baik diperhitungkan secara warisan dari Pewaris **H. MUSLIM** maupun diperhitungkan sebagai harta bersama dengan **HJ. WARDANIYAH BINTI H.SARKAWI**, Bahwa para Penggugat telah berupaya maksimal membicarakan / menyelesaikan dengan TERGUGAT, namun Tergugat bersikeras tidak mau

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dan menganggap sudah putus hubungan keluarga dengan para Penggugat;

10. Bahwa para Turut Tergugat 8 sampai dengan turut Tergugat 14 merupakan ahli waris dari Abdul Malik yang merupakan saudara kandung dari almarhum H. MUSLIM;

11. Bahwa atas harta warisan berupa toko yang terletak di jalan Jl. Sultan Kaharudin Lingkungan Sekarbela Pande Mas Timur, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah dibagi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Sehingga tidak lagi menjadi obyek Gugatan;

12. Bahwa para Penggugat sangat khawatir akan iktikad buruk dari Tergugat yang akan menjual / mengalihkan / membebaskan hak atau memindahkan dan tindakan lainnya dari Tergugat, serta agar gugatan ini tidak menjadi ilusir/sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang harta obyek sengketa tersebut diatas;

13. Bahwa para Penggugat telah berusaha maksimal membicarakan/menyelesaikan meminta secara baik-baik dan secara damai / kekeluargaan kepada Tergugat, namun Tergugat bersikeras tidak mau memberikan dan menganggap sudah putus hubungan keluarga dengan para Penggugat (alias buntu), dan pada akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mataram;

14. Bahwa gugatan ini berdasarkan keadaan, fakta-fakta serta bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun tergugat Verzet, banding ataupun kasasi.

Berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa pewaris **H. MUSLIM** telah wafat pada tanggal **01 Nopember**

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan meninggalkan ahliwaris

3. Menetapkan ahli waris almarhum H.MUSLIM yaitu:

1. Seorang Isteri yaitu HJ. WARDANIYAH BINTI H.SARKAWI (Tergugat),
2. Para Penggugat dan para turut tergugat 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 dan 13, 14 **sebagaimana yang tersebut pada poin 4 posita gugatan para penggugat**

4. Menetapkan bahwa **harta obyek sengketa adalah Harta bersama ALM H. MUSLIM dengan Tergugat HJ. WARDANIYAH BINTI H.SARKAWI / istri berupa:**

Tanah dan bangunan seluas ± 297 m² dan diatasnya berdiri bangunan rumah sertifikat hak milik No. 4122 Atas nama, WARDANIYAH yang terletak di Jalan Baiturrahman, Lingkungan Mas Mutiara, Komplek Alam Mutiara, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Rumah H.muhlis;

Sebelah Selatan : Tanah Rumah H Muktamat

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : rumah H. Zohdi ,Ruslan Dan Saiful

Yang belum dibagi

5. Menetapkan bahwa setengan ($\frac{1}{2}$) harta obyek sengketa adalah menjadi Harta warisan ALM H. MUSLIM

6. Menetapkan oleh karenanya obyek sengketa yang diperhitungkan sebagai harta harta bersama Tergugat (WARDANIYAH BINTI H.SARKAWI) dengan Pewaris H. MUSLIM alm adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) merupakan hak Tergugat (WARDANIYAH BINTI H.SARKAWI) DAN $\frac{1}{2}$ (setengah)-nya merupakan hak bagian serta menjadi harta warisan Pewaris **H MUSLIM** yang belum dibagi waris kepada ahliwaris nya seperti yang tersebut pada poin 4 posita gugatan diatas;

7. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang bersikeras tidak mau membagi dan memberikan menganggap sudah putus hubungan keluarga dengan para penggugat dan para turut tergugat adalah tidak dibenarkan dan bertentangan dengan Hukum Sya'riat Islam / Hukum yang berlaku;

8. Menghukum Tergugat dan / atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa untuk mengadakan pembagian dan

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan harta bersama obyek sengketa adalah:

$\frac{1}{2}$ (setengah) bagian obyek sengketa yang diperitungkan sebagai harta bersama selanjutnya MENJADI hak tergugat;

- $\frac{1}{2}$ (setengah) dari obyek harta bersama adalah hak bagian H MUSLIM dan menjadi warisan Pewaris H MUSLIM (alm) selanjutnya diserahkan kepada ahliwarisnya untuk mendapat bagian masing-masing sebagai ahliwaris sesuai FARAIDH yang berlaku kepada :

- a. TERGUGAT dan
- b. PARA PENGGUGAT serta para turut tergugat 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 dan 13, 14,

dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara (TNI atau POLRI);

9. Menyatakan sah dan berhak atas sita jaminan (CB) atas harta benda obyek sengketa

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para tergugat, Verzet, banding, kasasi;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain sesuai dengan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini (*EX AEQUO ET BONO*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat I hadir di persidangan di dampingi Kuasanya, sedangkan Penggugat 2 tidak hadir., dan Tergugat dan Turut Tergugat 1 di hadiri kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat 2 s/d Turut Tergugat 13 tidak hadir di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, dan juga telah menempuh proses

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan Mediator **H. Muhlis, S.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Mataram) Namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Maret 2025, Mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **H. Muhlis, S.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Maret 2025, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati berkas perkara, ternyata perkara *a quo* telah diajukan beberapa kali ke Pengadilan Agama Mataram dengan **posisi obyek hukum dan subyek hukum yang sama**;

Menimbang, bahwa gugatan pertama terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 05 Januari 2024 dengan register perkara No. 27/Pdt.G/2024/PA.Mtr. akan tetapi pada sidang tanggal 24 Januari 2024, Kuasa para Penggugat secara lisan di depan sidang menyatakan **mencabut perkaranya** dikarenakan subyek hukum dan obyek hukum masih kabur atau tidak jelas. dan mohon dikabulkan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian diajukan lagi yang kedua kalinya dengan Register perkara No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtr., dengan **obyek hukum dan subyek hukum yang sama dengan perkara sebelumnya**, dan diperiksa sesuai hukum acara,

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan No.204/Pdt.G/2024/PA.Mtr. tanggal 29 Agustus 2024 M./ 24 Shafar 1446 H.;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan PA Mtr. tersebut telah dilakukan upaya hukum Banding ke PTA Mataram, dan telah diputus dengan Putusan No.54/Pdt.G/ / 2024/ PTA.MTR. tanggal 31 Oktober 2024 beretepatan dengan Tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, **Dalam diktum/amar putusan Nomor urut 10 Menyatakan “Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya”;**

Menimbang, bahwa Terhadap Putusan PTA Mataram sebagaimana tersebut di atas, **hususnya obyek hukum yang ditolak tersebut**, diajukan lagi yang ketiga kalinya ke PA.Mataram terdaftar No.120/Pdt.G/2025/PA.Mtr. dengan subyek hukum dan obyek hukum yang sama, maka dalam hal ini, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang menyidangkan perkara dimaksud berpendapat bahwa **perkara a quo tidak bisa diajukan lagi untuk kedua kalinya karena obyek dimaksud dalam amar putusan tingkat banding sudah ditolak. dengan demikian maka perkara a quo adalah Nebis In idem**, sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, jo. SEMA Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh Hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan obyek yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak diterima karena perkara a quo sudah ditolak oleh Majelis Hakim tingkat Banding, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam prtacara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanelijk varklaard*) karena **ne bis in idem**;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000 (rupiah).

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriyah oleh kami : H. Yusup, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut untuk disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Mataram, dan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat 1/Kuasanya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

H. Yusup, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya PNBP | : Rp | 160.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 448.000,00 |

1.	PNBP		
----	------	--	--

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	100.000,00
		Rp.	
3.	Panggilan	:	.000,00
		Rp.	
5.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	.000,00

(tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 120/Pdt.G/2025/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)